



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**



**DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BENGKULU
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
SINERGISITAS FUNGSI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU
DALAM KERANGKA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : 410.a/IKS/D.F.08/II.3.AU/C/2023

NOMOR : 799/PM.04/K/12/2023

Dengan Rahmat Allah S.W.T

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-08-2023) dengan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu, telah ditandatangani antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. **Dr. Rangga Jayanuarto, SH., MH** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam hal ini bertindak dan atas nama Fakultas Hukum UM Bengkulu, yang beralamat di Jl H. Adam Malik Km 8,5 Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rahmat Hidayat, M.Sos** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu dalam hal ini bertindak dan atas nama Bawaslu Kota Bengkulu, yang beralamatkan di Jl. Bhayangkara No. 40 Rt. 11 Rw. 08 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Sinergisitas Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN

1. Kerja sama ini dilandasi oleh kesadaran **PARA PIHAK** akan perlunya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Sinergisitas Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar norma saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.

PASAR 2 TATA CARA

1. Kerja sama ini dilaksanakan antara **PARA PIHAK**, setelah **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan tentang kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya.
3. **PARA PIHAK** bersedia memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Sinergisitas Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:
 - a. Meningkatkan dan pengembangan proses pendidikan termasuk didalamnya kegiatan magang, seminar dan lokakarya dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
 - b. Meningkatkan dan pengembangan penelitian mahasiswa dan dosen untuk menghasilkan artikel jurnal nasional dan internasional yang bereputasi, termasuk penelitian bersama yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
 - c. Meningkatkan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset penelitian untuk menghasilkan artikel jurnal nasional dan internasional yang bereputasi, termasuk pengabdian masyarakat bersama yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Sinergisitas Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PARA PIHAK** dapat melakukan inisiasi untuk melaksanakan suatu program dengan diwakilkan unit atau bidang yang saling melibatkan **PARA PIHAK** untuk membahas dan menyepakati suatu program.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban secara bersama mencurahkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan memfasilitasi sarana dan prasarana serta pembiayaan yang timbul terselenggaranya program bersama yang sudah disepakati.

PASAL 5
PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan serta perencanaan program selanjutnya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani
2. Jangka waktu Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
3. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam penyelenggaraan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
ADDENDUM

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahu secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan/perubahan dimaksud.
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pasal ini setelah disepakati **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Addendum, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
4. Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9
PEMBERITAHUAN**

1. Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**
Jl H. Adam Malik Km 8,5 Gading Cempaka Kota Bengkulu
E-Mail : fh@umb.ac.id
Website : fh.umb.ac.id

PIHAK KEDUA : **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BENGKULU**
Jl. Bhayangkara No. 40 Rt. 11 Rw. 08 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading
Cempaka Kota Bengkulu
E-Mail : set.bengkulukota@bawaslu.go.id
Website : bengkulukota.bawaslu.go.id

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**



Dr. Rangga Jayanuarto, SH., MH
DEKAN FH UM BENGKULU

**PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KOTA BENGKULU**



Rahmat Hidayat, M.Sos
KETUA BAWASLU KOTA BENGKULU